



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 156 TAHUN 1966

TENTANG

DASA DHARMA PRAMUKA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa teks ketentuan-ketentuan moral Gerakan Pramuka, yaitu Dasa Dharma Pramuka, sebagaimana tertjantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No.238 Tahun 1961, perlu disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan Masyarakat Indonesia ;
- b. bahwa oleh karena itu perlu teks Dasa Dharma sebagaimana tertjantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No.238 Tahun 1961, diganti dengan suatu teks jang baru ;
- Meingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960, tentang Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 - 1969 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.238 Tahun 1961, tentang Gerakan Pramuka ;
- Membatja : a. Instruksi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No.1 Tahun 1962, tentang Kiasan Dasar Gerakan Pramuka ;
- b. Putusan-putusan musjawarah-musjawarah kerdja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 11 Pebruari sampai dengan 14 Pebruari 1965, pada tanggal 9 September sampai 12 September 1965, pada tanggal 14 Desember 1965, dan pada tanggal 26 dan 27 Maret 1966 ;
- Mendengar : Usul Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Teks Dasa Dharma Pramuka sebagaimana tertjantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No.238 Tahun 1961, diganti seperti tertjantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 156 TAHUN 1966.

D A S A     D H A R M A.

1. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, BERTAKWA KEPADA TUHAN JANG MAHA ESA.
2. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, BERDJIWA PANTJA-SILA DAN PATRIOT INDONESIA JANG SETIA KEPADA TJITA-TJITA REVOLUSI INDONESIA.
3. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, BERDJIWA PELOPOR, DAN GIAT MELAKSANAKAN AMANAT PENDERITAAAN RAKJAT.
4. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, ICHLAS BERKORBAN UNTUK KEADILAN DAN UNTUK KEMULIAAN DAN KEDJAJAAN INDONESIA.
5. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, BERGOTONGROJONG MEMBANGUN MASJARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANTJA-SILA.
6. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, DAPAT DIPERTJAJA, BERSUSILA, DAN BERBUDI LUHUR.
7. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, HEMAT, TJERMAT, DAN BERSAHADJA.
8. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, PANTANG PUTUS ASA DALAM MENANGGULANGI SEGALA KESUKARAN.
9. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, BELADJAR, BEKERDJA, DAN BERDJOANG DENGAN RASA TANGGUNG DJAWAB DAN RIANG GEMBIRA UNTUK DAPAT BERGUNA.
10. KAMI, PRAMUKA INDONESIA, BERWATAK KSATRIA, DAN BERTINDAK DENGAN DISIPLIN.-

DJAKARTA, 8 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 156A TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Presiden No.143A tahun 1966, dipandang perlu untuk segera menentukan Keanggotaan dan Pengurus Inti/Pengurus Harian KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KELIMA Keputusan Presiden No.143A Tahun 1966 tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 263 tahun 1963;  
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.143A tahun 1966;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Sesuai dengan bunji diktum KEDUA dan KELIMA Keputusan Presiden No.143A tahun 1966, mengangkat para Anggota dan Pengurus Inti/Pengurus Harian KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA sebagai berikut :

A. Keanggotaan Paripurna K.O.N.I. :

1. Maj.Djen. D. Soeprajogi,
2. Maj.Djen. D. Ashari,
3. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
4. Maj.Djen. Dr. A.Saleh,
5. Sri Paku Alam,
6. Maladi,
7. H.A. Pandelaki,
8. Soewito Koesoemowidagdo,
9. Brig.Djen. Suhardi,
10. Brig.Djen. Supardi,
11. Brig.Djen. JonoSewojo,
12. Nj. A. Saleh,
13. D j a m i n,
14. A. Wahab Djojohadikusumo,
15. Kolonel M. Saelan,
16. Kolonel Gatot Soewagio,
17. Let.Kol. Sukanto Sajidiman,
18. Sungkono,
19. Suleiman,
20. S.E. Osman,
21. M.F. Siregar M.Sc.,
22. Ferry Sonnevillie,
23. Uteh Riza Jahja,
24. Kom.Bes. Pol. Tjoek Soejono,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

25. Wakil-wakil Organisasi-organisasi Induk Keolahragaan,
26. Wakil Departemen Olahraga (2 orang),
27. Wakil Jajasan Gelora Bung Karno dan International Political Venues (1 orang),
28. Wakil Depering (1 orang),
29. Wakil Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta (1 orang),
30. Wakil Kodam V Djaja (1 orang),
31. Wakil Komdak VII Djaja (1 orang).

B. Pengurus Inti :

1. Ketua Umum - Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
2. Ketua I - Deputy Menteri Olahraga,
3. Ketua II - Brig.Djen. Jonosewojo,
4. Ketua III - Ferry Sonnevile,
5. Sekretaris Djenderal - Uteh Riza Jahja,
6. Wakil Sekretaris Djenderal - M.F. Siregar M.Sc.,

C. Pengurus Harian :

- Ketua I - Deputy Menteri Olahraga,  
Ketua II - Brig.Djen. Jonosewojo,  
Sekretaris Djenderal - Uteh Riza Jahja,  
Wakil Sekretaris Djenderal - M.F. Siregar M.Sc.

Dengan tjabatatan, Pengurus Harian diberi wewenang untuk mengangkat beberapa anggota Pengurus Harian lainnja jang dipandang perlu.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO